
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Permodalan Antara Bumdes Dengan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kawasan Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat

SAHRUDDIN

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: sahruddin@unram.ac.id

DIANGSA WAGIAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: diangsawagian@unram.ac.id

M. YAZID FATHONI

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: myazidfathoni@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama permodalan antara BumDes dengan usaha kecil dan menengah di Kawasan Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dan untuk mengetahui serta menganalisis factor-faktor yang menghambat pelaksanaan perjanjian kerjasama permodalan antara BumDes dengan usaha kecil dan menengah di Kawasan Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Pelaksanaan perjanjian peminjaman uang antara BUMDes dengan masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dibagi menjadi 2 tahapan yaitu tahapan permohonan kredit dan tahapan penandatanganan perjanjian pinjaman kredit. Hambatan-hambatan Penyebab terjadi pinjaman macet pada BUMDes Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari sebab internal dan sebab eksternal. Sebab internal meliputi iktikad tidak baik dan kurangnya kesadaran masyarakat Desa Putri Nyale. Sedangkan sebab eksternal meliputi faktor ekonomi, gagal usaha/ panen, penyalahgunaan pinjaman modal, dan pendapatan yang berkurang.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, BUMDes, UKM.

I. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara nyata langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Basis sistem kemasyarakatan di desa yang kokoh adalah kekuatan untuk mengembangkan sistem politik, sosial, budaya dan ekonomi. Desa merupakan sektor yang paling menonjol dan masih banyak memiliki peluang untuk berkembang serta dampak positif bagi perekonomian bila memang mampu dioptimalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.¹

¹Ridan Muhtadi dan Arif Rachman Eka Pratama, *Sinergisme Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan*, (Bandung: 2016), 144.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya yang mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai, mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu, Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat khususnya perekonomian. Adapun pengelolaan dana desa ini, sebahagian dikelola melalui suatu lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah desa terkait, yaitu disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).²

Salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan adalah melalui pertumbuhan lembaga mikro Desa, dan salah satu lembaga mikro di wilayah pedesaan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Pengelolaan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat. Pengelolaan unit-unit usaha dibawah BUMDes merupakan pengelolaan yang lebih tepat dibandingkan pengelolaan di bawah koperasi.³

Dasar hukum pembentukan BUMDes adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010. BUMDes dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat Desa dan disahkan dengan Peraturan Desa (Perdes), dimasing-masing desa hanya dapat didirikan satu unit BUMDes dan pendiriannya harus berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Desa. Perekembangan perekonomian di Indonesia yang sulit diprediksi dan tuntutan akan kesejahteraan diseluruh lapisan masyarakat masih menjadi agenda dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah yang dapat menjangkau kelompok sasaran masyarakat yang hendak disejahterakan. Salah satunya dengan cara membentuk badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Maka

²*Ibid.*

³Garnies Lellyana Sagita, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)*, (Surakarta: Publikasi Ilmiah, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)

dari itu, terbukanya kemungkinan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana diatur dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.⁴

Pendirian dan pengelolaan BUMDes memiliki empat tujuan utama yakni; 1) meningkatkan perekonomian desa, 2) meningkatkan pendapatan asli desa, 3) meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan 4) pemerataan ekonomi pedesaan.⁵

Pengelolaan BUMDes dilakukan oleh Pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu mendorong perekonomian dengan memperdayakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak awal pendirian sampai dengan pengelolaan lembaga tersebut. Perbedaan BUMDes dengan lembaga lainnya adalah permodalan diatur dalam kebijakan, bahwa dalam BUMDes memiliki komposisi dari pemerintah desa minimal sebanyak 51% dan 49% dari masyarakat.⁶ Tetapi dalam perjalanan BUMDes terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan seperti komunikasi, pemberdayaan masyarakat lokal, kapasitas manajerial, infrastruktur, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama permodalan antara BumDes dengan usaha kecil dan menengah di Kawasan Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dan untuk mengetahui serta menganalisis factor-faktor yang menghambat pelaksanaan perjanjian kerjasama permodalan antara BumDes dengan usaha kecil dan menengah di Kawasan Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Jenis dan sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

⁴Indonesia, *Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 87 yaitu : (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. (2), BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. (3), BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi/dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 132 ayat 2 menyatakan bahwa : Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan yang mengatur secara rinci Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁵Garnies Lellyana Sagita, *Loc., Cit.*

⁶Puguh Budiono, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro: Studi di Desa Ngriginrejo Kecamatan Kalitudu dan Desa Kedungprimen Kecamatan Kanor," *Jurnal Politik Muda* VI, No 1, (2015): 117-118

⁷Irfan Nursetiawan, "Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes," *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan*, (Fisip Universitas Galuh):78-79

II. PEMBAHASAN

2.1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Permodalan Antara BumDes Dengan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kawasan Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan signifikan yang tercermin dari perkembangan bisnis yang potensial bagi para pelaku usaha. Guna menjalankan usaha mereka, para pelaku usaha menjalin hubungan melalui perjanjian. Ini tercermin dalam bentuk kerjasama, khususnya dalam perjanjian pinjaman, di mana pihak-pihak terlibat membuat perjanjian yang mengikat untuk memastikan posisi masing-masing. Sebagai elemen pendukung dalam hubungan antar pihak, perjanjian juga membawa konsekuensi hukum bagi mereka yang tidak mematuhi.

Dalam interaksi di tengah masyarakat, seringkali muncul hubungan hukum sebagai hasil dari tindakan-tindakan hukum dan subyek hukum yang terlibat. Tindakan hukum ini menjadi titik awal terbentuknya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang membawa konsekuensi hukum. Agar hubungan hukum antara subjek hukum berjalan secara seimbang, adil, dan harmonis, artinya setiap subjek hukum memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya, hukum hadir sebagai pedoman utama dalam mengatur dinamika hubungan hukum tersebut. Hukum diciptakan sebagai alat atau instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum.⁸

Pemenuhan kebutuhan hidup setiap individu menjadi terkait erat dengan perkembangan masa modernisasi yang telah mencakup berbagai koneksi di dalam masyarakat. Secara mendasar, untuk mencapai pemenuhan kebutuhan tersebut, seseorang umumnya terlibat dalam hubungan timbal balik dengan sesama. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan perikatan yang didasarkan pada ketentuan hukum, sehingga terbentuk hak dan kewajiban yang menjadi bagian dari struktur masyarakat.⁹

Dalam konteks masyarakat, perbuatan hukum menjadi hal yang tak terpisahkan dari kebutuhan hidup setiap individu. Proses ini melibatkan pembentukan perjanjian yang diikuti dengan tanggung jawab. Sebagai contoh, kredit atau pinjaman modal yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sumber permodalan melibatkan pembentukan perjanjian atau kontrak. Dalam konteks ini, BUMDes perlu menerapkan prinsip kehati-hatian karena pemberian kredit memiliki risiko tertentu.

Sejalan dengan prinsip di atas maka kaitannya dengan keberadaan BUMDes Putri Nyale Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah tentu menjadi prinsip utama yang harus diterapkan didalam memberikan pinjaman modal kepada para pelaku usaha UMKM.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Satriawan Selaku Direktur Bumdesa “Putri Nyale” menyatakan bahwa alasan memberikan pinjaman kepada masyarakat

⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty:Yogyakarta, 1993), 14.

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Alumni: Jakarta, 2002), 2.

gunanya adalah untuk modal usaha, karena jika tidak untuk modal usaha, kami selaku kreditur yaitu BUMDes tidak memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat kecuali kredit barang tidak perlu untuk modal usaha.¹⁰

Adapun yang menjadi latar belakang pelaku usaha melakukan pinjaman di Badan Usaha Milik Desa “Putri Nyale” adalah dikarenakan proses peminjaman lebih mudah dimana hal ini dinyatakan sebanyak 28 orang atau 93%. Kemudian sebanyak 2 orang atau 7% menyatakan bunga pinjamannya rendah. Jadi bisa dinyatakan bahwa pelaku usaha melakukan pinjaman di Bumdes Putri Nyale dikarenakan proses pengajuan peminjaman yang lebih mudah dan bunga yang ditawarkan rendah. Berdasarkan data yang diperoleh para jumlah pelaku UMKM di Desa Kuta Kecamatan Pujut sebanyak 72 dengan beragam jenis usaha.¹¹

Adapun mekanisme permohonan dilakukan dengan langkah-langkah dan metode yang berbeda dibandingkan dengan pemberian kredit konvensional yang umumnya dilakukan oleh lembaga perbankan atau non perbankan. Perbedaan tersebut terlihat pada persyaratan yang diterapkan dalam proses pemberian kredit, pencairan dana, dan aspek lainnya. Pelaksanaan perjanjian peminjaman uang antara BUMDes dan masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah mencakup beberapa tahap, di antaranya:

1. Tahapan Pengajuan Permohonan Pinjaman (Modal)

Dalam proses permohonan, setiap calon nasabah atau debitur yang berencana untuk meminjam dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuta diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara pribadi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Satriawan, Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuta, yang menyatakan, “*Jika seseorang berencana meminjam uang dari BUMDes, langkah pertama yang harus diambil adalah mengajukan permohonan secara langsung. Keberadaan calon nasabah dalam proses ini diperlukan karena mereka diwajibkan membawa dokumen-dokumen pendukung yang harus dilengkapi, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan usaha.*”¹²

Setelah mengajukan permohonan, maka calon nasabah akan melengkapi syarat yang telah ditetapkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kuta yakni sebagai berikut:

- a) Melakukan pengisian dan penandatanganan formulir permohonan kredit;
- b) Menyertakan data pribadi pemohon;
- c) Menyertakan data istri atau suami dari pemohon;
- d) Menyertakan informasi terkait usaha yang akan mendapatkan pembiayaan;

¹⁰Wawancara penulis dengan Bapak Satriawan selaku Direktur Bumdes “Putri Nyale. Pada tanggal 22 September 2023.

¹¹Desa Kuta, *UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)*, September 15, 2023, <https://kuta.desa.id/umkm/>.

¹²Wawancara penulis dengan Bapak Satriawan selaku Direktur Bumdes “Putri Nyale. Pada tanggal 22 September 2023

e) Menyertakan data keuangan bulanan yang relevan.

2. Tahapan Penandatanganan Pinjaman

Tahapan ini dilakukan setelah tahap permohonan kredit telah selesai serta permohonan nasabah yang mengajukan telah disetujui oleh pihak BUMDes. Hal demikian seperti yang disampaikan oleh Bapak Satriawan *“Penandatanganan perjanjian pinjaman kredit ini dilakukan oleh pihak BUMDes dengan Masyarakat atau calon peminjam yang telah melakukan permohonan dan telah disetujui untuk melakukan pinjaman. Biasanya proses penandatanganan ini peminjam terima uang yang dipinjamnya”*.¹³

Kaitannya dengan form perjanjiannya, BUMDes Kuta menggunakan perjanjian baku, yakni perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir yang terdokumentasikan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Kredit (SP2K). Misalnya pada bagian rincian hak-hak para pihak sebagaimana tertuang dalam pada poin ke 2 dan 3.

Poin 2: Pihak kedua (debitur) wajib membayar angsuran pinjaman sesuai kesepakatan bersama. Pembayaran ini dilakukan setiap bulan setelah dana diterima, dan pihak kedua diwajibkan untuk melunasi pokok pinjaman.

Poin 3: Pinjaman akan dikenakan bunga sebesar 1 % dari jumlah pinjaman yang diambil. Debitur memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman dengan membayar setiap bulannya kepada BUMDes Putri Nyale. Pembayaran ini harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan surat perjanjian pinjaman kredit yang telah disepakati. Kewajiban debitur dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit diatur berdasarkan pasal 1763 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa penerima pinjaman diwajibkan mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan kondisi yang sama serta pada waktu yang telah ditetapkan.

2.2. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Permodalan Antara BumDes Dengan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kawasan Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok.

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk kepentingan masyarakat desa.

BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa.

¹³*Ibid.*

Unit usaha dalam BUMDes dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.¹⁴ Cakupan usaha ini diimplementasikan oleh BUMdes Putri Nyale Desa Kute Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Adanya kegiatan pinjaman kredit ini mewajibkan kedua pihak, BUMDes dan para Pengusaha menuangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Kreditur dalam hal ini berkewajiban melaksanakan pencairan dana kredit kepada debitur dan mendampingi debitur dalam mengembangkan usahanya. Hak yang diterima kreditur dalam perjanjian kredit ini yakni menerima pembayaran angsuran bulanan beserta bunga pada jadwal yang telah ditentukan dan dapat memindahkan sebagian atau seluruh saldo tabungan ke dalam angsuran kredit apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dan penyitaan jaminan.

Berdasarkan penelitian dilapangan terdapat beberapa hambatan yang dialami BUMDes Putri Nyale dalam pemberian kredit terhadap masyarakat, antara lain:

1. Faktor Internal

a. Minimnya penerapan prinsip itikad baik

Aspek substantif seringkali diabaikan oleh Debitur yakni tidak diterapkannya prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian yakni dalam bentuk debitur enggan atau mengabaikan kewajiban pembayaran pinjaman. Sehingga factor ini menjadi salah satu penyebab terjadinya pinjaman bermasalah (mancet) di BUMDes Putri Nyale. Hal ini tercermin dari hasil wawancara penulis dengan salah staff yang menangani Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Putri Nyale. Beliau menyatakan, *“Sebagian masyarakat yang meminjam modal di BUMDes terkadang tidak menunjukkan itikad baik. Mereka sengaja mengabaikan dan tidak mau melunasi pinjaman yang telah diberikan oleh BUMDes sesuai kesepakatan pada saat peminjaman modal usaha. Ketika dilakukan penagihan, masyarakat yang bersangkutan menghindar dari pihak BUMDes, sehingga pihak BUMDes menghadapi kesulitan untuk bertemu dengan mereka.”*¹⁵

b. Lemahnya kesadaran Para Pihak

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat sekitar mengenai proses simpan pinjam yang disediakan oleh BUMDes, khususnya terkait sanksi yang akan diberlakukan jika pinjaman tidak dilunasi, juga menjadi penyebab terjadinya pinjaman bermasalah di BUMDes Putri Nyale. Hal ini mencerminkan fakta bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya mengerti konsekuensi dari tidak memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman yang telah disepakati.

¹⁴Komang Sahita Utami, Lulup Indah Tripalupi dan Made Ari Meitriana, “Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial.” *e-Journal: Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha* 11, No.2 (2019): 5.

¹⁵Wawancara penulis dengan Staff Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Putri Nyale “Putri Nyale. Pada tanggal 22 September 2023

Seiring dengan kesadaran yang kurang, masyarakat mungkin tidak mengantisipasi atau mungkin mengabaikan sanksi yang dapat diterapkan oleh BUMDes dalam hal tunggakan pembayaran.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Aspek Ekonomi

Unit usaha BUM Desa tidak selamanya berjalan dengan lancar. Ditinjau dari keadaan ekonomi masyarakat, hal ini mempengaruhi kondisi usaha dari Masyarakat yang pada umumnya adalah pertanian atau usaha kecil. Kebutuhan masyarakat semakin meningkat, perekonomian terkesan sulit dan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pinjaman macet BUMDes Putri Nyale.

a. Faktor Gagal Usaha/Panen

Faktor kegagalan usaha atau gagal panen juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pinjaman bermasalah, karena masyarakat mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Ketidakmampuan ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, sehingga mereka tidak dapat membayar pinjamannya kepada BUMDes. Gagalnya panen seringkali disebabkan oleh serangan hama, perubahan iklim, dan kelangkaan pupuk, faktor-faktor yang berada di luar kendali masyarakat.

b. Faktor Penyalahgunaan peruntukan

Pinjaman modal yang digunakan untuk keperluan lain yang tujuan awalnya diberikan sebagai modal untuk meningkatkan usahanya namun dikarenakan adanya keperluan mendesak yang kemudian pinjaman modal tersebut digunakan untuk keperluan lain seperti membayar hutang, biaya sekolah anak dan lain sebagainya juga menjadi penyebab terjadinya pinjaman macet di BUMDes.

c. Faktor Berkurangnya pendapatan

Hasil pendapatannya yang berkurang karena pertanian, perkebunan maupun peternakan dari usaha masyarakat yang dilakukan harganya yang kadang anjlok dan kurang bagus juga menyebabkan terjadinya pinjaman macet. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Wartim Masyarakat yang meminjam uang/ modal di BUMDes Putri Nyale) yang menyatakan bahwa:¹⁶

“Pendapatan kami selaku masyarakat yang ada di Desa Puti Nyale ini tidak selalu tetap. Terkadang kami yang sudah panen dan siap untuk menjual hasilnya juga berkecenderungan di harga jual. Misalnya, dulu harga padi Rp. 500.000/ 100 Kg, tetapi harganya turun menjadi Rp. 370.000/ 100 Kg. Hal ini juga menjadi penyebab bagi kami selaku masyarakat yang meminjam modal di BUMDes untuk usahanya itu pembayaran pinjamannya macet”

Berdasarkan pada factor-faktor yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman modal usaha antara para debitur dengan kreditur (BUMDes Putri Nyale) yang diuraikan di atas dalam hal terhadinya perselisihan (sengketa) kredit macet,

¹⁶Wawancara dengan Bapak Wartim (selaku Debitur) di BUMDes Putri Nyale. Pada tanggal 10 Oktober 2023.

maka bentuk penyelesaian jika terjadi kredit macet yang dilakukan oleh Masyarakat Putri Nyale Indah selaku debitur/nasabah kepada pihak BUMDes Putri Nyale adalah dengan cara musyawarah mufakat, baik antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Pemilihan metode penyelesaian sengketa ini ditegaskan oleh Bapak Satriawan yang menyatakan: “*“Bentuk penyelesaian yang dilakukan jika terjadi kredit macet adalah dengan cara musyawarah mufakat yang didasarkan atas rasa kekeluargaan. Sehingga dengan musyawarah mufakat, nantinya akan ada pertimbangan yang akan diambil atas alasan atau pernyataan yang dikatakan oleh masyarakat selaku debitur. Baik mengenai alasan tunggakan pembayaran angsuran uang pinjaman dan bahkan alasan tidak membayar uang pinjaman. Jika dalam musyawarah mufakat didapatkan pernyataan yang masuk akal mengenai alasan tidak membayar angsuran uang pinjaman kepada pihak BUMDes dan melihat adanya niat baik dari debitur untuk memperbaiki kesalahannya, maka pihak BUMDes akan memberikan waktu kelonggaran”*”¹⁷

Selain pemilihan metode secara non litigasi di atas, dapat juga ditempuh upaya litigasi apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam, pihak BUMDes mengembalikan proses penyelesaiannya sesuai dengan Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUH Perdata. Apabila tindakan debitur merugikan kreditur, maka debitur wajib mengganti kerugian atau disebut ganti rugi. Selain mengganti kerugian, kreditur dapat juga membatalkan perikatan. Dari 2 (dua) hal tersebut terdapat dua akibat yaitu: melanjutkan perikatan dan mengganti kerugian atau membatalkan perikatan dan mengganti kerugian.¹⁸

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian peminjaman uang antara BUMDes dengan masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dibagi menjadi 2 tahapan yaitu tahapan permohonan kredit dan tahapan penandatanganan perjanjian pinjaman kredit.
2. Hambatan-hambatan Penyebab terjadi pinjaman macet pada BUMDes Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari sebab internal dan sebab eksternal. Sebab internal meliputi iktikad tidak baik dan kurangnya kesadaran masyarakat Desa Putri Nyale. Sedangkan sebab eksternal meliputi faktor ekonomi, gagal usaha/panen, penyalahgunaan pinjaman modal, dan pendapatan yang berkurang.

3.2. Saran

1. Pihak BUMDes Putri Nyale dalam memberikan pinjaman kepada Debitur seharusnya secara konsekuen menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yakni

¹⁷Wawancara penulis dengan Bapak Satriawan Selaku Direktur Bumdes “Putri Nyale. Pada tanggal 22 September 2023

¹⁸Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama: 2017), 43.

- dengan memperhatikan terlebih dahulu prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C 1. *Character* (Penilaian watak); 2. *Capacity* (Penilaian kemampuan); 3. *Capital* (Penilaian terhadap modal); 4. *Collateral* (Penilaian terhadap agunan); dan 5. *Condition* (Penilaian terhadap prospek usaha debitur); dan
2. Dalam AD/ART BUMDes Putri Nyale tidak dicantumkan ketentuan tentang partisipasi masyarakat. Oleh karenanya diperlukan adanya rekonstruksi yakni dengan menambahkan frasa “ *Warga Masyarakat dapat melibatkan diri secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan*”. Frasa ini ditambahkan pada bagian Mekanisme dan pertanggungjawaban.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ridan Muhtadi dan Arif Rachman Eka Pratama, 2016. *Sinergisme Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan*, Bandung.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2017. “*Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*” (Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sudikno Mertokusumo, 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), 1993.
- Abdulkadir Muhammad, 1982. *Hukum Perikatan*, Jakarta, Alumnus.
- Puguh Budiono, *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro: Studi di Desa Ngriginrejo Kecamatan Kalitudu dan Desa Kedungprimen Kecamatan Kanor*, Jurnal Politik Muda, Vol. VI, No 1, Januari-Maret 2015.
- Garnies Lellyana Sagita, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)*, Publikasi Ilmiah, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Komang Sahita Utami, Lulup Indah Tripalupi dan Made Ari Meitriana, “*Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial.*” *e-Journal: Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha* 11, No.2 (2019),

B. Peraturan perundang-undangan

Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*

Indonesia, *Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa*

C. Wawancara/Internet

Wawancara penulis dengan Bapak Satriawan Selaku Direktur Bumdes “Putri Nyale. Pada tanggal 22 September 2023.

Wawancara penulis dengan Bapak Satriawan Selaku Direktur Bumdes “Putri Nyale. Pada tanggal 22

Wawancara penulis dengan Staff Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes “Putri Nyale.
Pada tanggal 22 September 2023

Wawancara dengan Bapak Wartim (selaku Debitur) di BUMDes Putri Nyale. Pada
tanggal 10 Oktober 2023.

Wawancara penulis dengan Bapak Satriawan Selaku Direktur Bumdes “Putri Nyale.
Pada tanggal 22 September 2023

D. Internet

<https://kuta.desa.id/umkm/>. Di akses pada tanggal 15 September 2023.